

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori yang berkaitan dengan judul

1. Fiqh Mu'amalah

a. Pengertian

Istilah "fiqh" adalah bahasa Arab yaitu *Al Fahmu* atau "pemahaman", dan mengacu pada pengetahuan tentang hukum syariah, atau amaliyah, dengan pembenarannya yang menyeluruh. Sedangkan menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti ilmu agama yang mencakup semua ajaran agama, termasuk yang berupa akidah, akhlak, dan ibadah. Definisi ini identik dengan hukum Islam, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islam yang berkaitan dengan tindakan manusia yang telah memahami perkara yang baik dan buruk tentunya yang berakal sehat yang telah di ambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹

Sedangkan Mua'malah berasal dari kata *amala* *yu'amilu*, yang dalam bahasa Arab berarti perbuatan, perbuatan, dan amalan. Menurut ungkapan, mu'amalah adalah pertukaran barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan. Mu'amalah juga dapat dilihat sebagai semua hukum Islam yang mengatur interaksi antar manusia, tanpa memandang perbedaan, dan antara manusia dengan alam sekitarnya.²

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya fiqh muamalah dapat dipahami sebagai pemahaman tentang syarat sahnya usaha untuk memperoleh dan mengembangkan harta, seperti jual beli, hutang, dan sewa antar sesama manusia sesuai dengan kebutuhannya.

Sedangkan Fiqih Mu'amalah menurut Abdul Wahab Khallaf menjelaskan fiqh menggunakan pengetahuan mengenai aturan-aturan syara' tentang perbuatan manusia yang diusahakan berdasarkan dalil-dalil yang jelas

¹ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14

² Arief Fitriyanto, S.E.Sy., M.Si, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Uhamka (Fakultas Ekonomi dan Bisnis).1-4

atau perpaduan aturan syara' tantang perbuatan manusia yang diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil yang terinci. Selain pendapat dari Abdul Wahab Khallaf, Menurut Mahmud Syaltout, fiqh muamalah mengacu pada aturan hukum yang mengatur transaksi ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat, yang biasanya memiliki kepentingan materi yang saling menguntungkan satu sama lain.³

Mengenai penjelasan Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id tentang istilah fiqh Muamalah, sebagaimana dikutip Nasrun Haroen dengan kata lain "hukum-hukum yang berkaitan dengan hal-hal manusia didalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam masalah jual beli, hutang-piutang, kerjasama perdagangan, perilaku manusia, kerjasama pada pengelolaan sawah, serta persewaan sawah."⁴

Hukum-hukum ini ditetapkan oleh Allah untuk mengontrol bagaimana orang menjalani kehidupan mereka dalam kaitannya dengan isu-isu sosial dan global. Manusia memiliki tanggung jawab untuk mengikuti petunjuk Allah, sekalipun itu kehidupan duniawi. Karena pada dasarnya kelak semua yang dilakukan di dunia akan di pertanggung jawaban di akhirat.

Hudhari Beik mengklaim bahwa muamalah adalah setiap perjanjian yang memungkinkan orang untuk bertukar manfaat, berbeda dengan definisi fiqh muamalah yang diberikan oleh para ahli. Idris Ahmad berpendapat bahwa aturan Allah mengatur interaksi manusia dengan manusia lain dalam upaya untuk menyediakan sumber daya yang mereka butuhkan dengan cara yang paling efektif.

Oleh karena itu, dalam arti sempit, *fiqh muamalah* menekankan perlunya mematuhi hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk mengatur hubungan manusia

³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta Grafindo Persada, 1993), 70-71

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaaya Media Pratama, 2007), vii.

melalui perolehan, pengelolaan, pengelolaan, dan pengembangan pusat perbelanjaan. (Harta benda)⁵

Dilihat berdasarkan objek hukum, fiqh dibagi menjadi dua bagian yakni:

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, meliputi toharah, shalat, puasa, haji, zakat, nazar dan sumpah, serta segala macam ibadah yang erat hubungannya antara manusia dengan Allah SWT.
2. Kaidah muamalah meliputi kepentingan pribadi dan kepentingan umum, seperti peraturan yang mengatur tentang sewa menyewa, perjanjian jual beli, dan perjanjian lainnya antara individu dengan lingkungannya.⁶

b. Ruang Lingkup *Fiqh Muamalah*

Ruang lingkup fiqh muamalah dipisahkan menjadi dua ruang lingkup, muamalah madiyah dan muamalah adabiyah, sesuai dengan pembagian muamalah yang telah diuraikan. Fokus pembahasan muamalah madiyah adalah muamalah yang mengkaji objeknya. Menurut sebagian ulama, muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat material. Dengan kata lain, benda muamalah fiqh adalah benda yang dibolehkan, dilarang, dan mungkin dibolehkan untuk diperdagangkan. Seperti dalam kegiatan jual-beli (*al-ba'i*), gadai (*ar-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), pemindahan hutang (*al-hiwalah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), dan ditambah dengan beberapa masalah kontemporer (*al-mu'ashirah*), seperti masalah bunga bank, dan asuransi kredit.

Berbeda dengan hal tersebut, ruang lingkup muamalah yang adabiyah meliputi ijab kabul, penerimaan timbal balik, tidak ada paksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang timbul dari akal manusia yang ada. berkaitan

⁵ Syafei, *Fiqh Muamalah*, 16

⁶ Syafe,i, *Fiqh Muamalah*, 25

dengan pertukaran sumber daya dalam masyarakat dan kehidupan masyarakat.⁷

c. Prinsip-prinsip fiqh mu'amalah

- a. Muamalah adalah urusan duniawi, yang membedakannya dengan ibadah, di mana semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan. Sebaliknya, segala sesuatu diperbolehkan dalam muamalah kecuali yang dilarang oleh hukum Islam. Menurut ksrens, segala macam transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia selama tidak bertentangan dengan syariat.
- b. Muamalah harus dilandasi dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, yang berarti bahwa apapun struktur akadnya, transaksi muamalah adalah sah selama kedua belah pihak mau dan dalam kesepakatan serta tidak melanggar aturan syara.
- c. Tujuan muamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dalam muamalah harus saling menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat atau tidak boleh melukai orang lain atau diri sendiri.⁸

d. Fiqh Muamalah dan Hukum Perdata

Mu'amalah dapat dibedakan menjadi dua pengertian, dengan kata lain muamalah dalam arti seluas-luasnya dan mu'amalah dalam arti sempit. Muamalah dalam arti luas mengatur hubungan antara suami istri, anak dan keluarganya. Muamalah membahas masalah *al-ahwal al-asyahsyiyah*, atau hukum keluarga, yang mengatur interaksi antara suami dan istri, anak-anak, dan kerabat mereka, dalam arti luas. Topik kajian meliputi wakaf, mawaris, munakahat, dan warisan. Jika ditinjau dari segi niat (niat), wakaf dianggap sebagai bagian dari bidang ibadah, apabila dilihat dari niat (maksud), Jika wakaf *dzuri* adalah wakaf untuk keluarga, boleh masuk *al-ahwal al-syahsyiyah*. Sedangkan muamalah dalam arti

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), 5

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) . 3-6

terbatas, seperti berbicara tentang jual beli, gadai, salam, transfer utang, ijarah, dan topik lain semacam itu.

Di Indonesia, hukum perdata positif (sekarang berlaku) mengatur hal-hal yang berkaitan dengan orang dan keluarga, harta benda dan warisan, perkawinan, pembuktian, dan kedaluwarsa. Dalam bukunya Ilmu Fiqih, H. A. Dzzjuli menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa bidang-bidang hukum Islam tersebut terdapat dalam *al-ahwal al-syahsiyah*, muamalah, dan qadha. Akibatnya, tidak tepat untuk membandingkan bidang fiqh muamalah dengan hukum perdata. Bahkan, para akademisi di bidang Ushul Fiqh telah mempelajari beberapa hukum perdata, seperti yang berkaitan dengan masalah hukum atau mualaf. Sistematika hukum perdata positif dan fiqh muamalah berbeda satu sama lain karena hukum perdata positif mengatur pribadi-pribadi, sedangkan ushul fiqh menjelaskan hukum orang pribadi tidak dijelaskan daripada fiqh muamalah.⁹

2. Perjanjian (*Akad*)

a. pengertian

Dalam beberapa keadaan, baik itu bersifat itu nyata atau abstrak, Bahasa Arab "akad" mengacu pada pengetatan dan penguatan ikatan antara banyak orang. Ditulis: "*aqada al-habl*" (mengikat tali) atau "*aqada al-bay*" (mengikat jual beli) atau "*aqada al-'ahd*" (mengikat perjanjian) *fan'aqada* dalam kitab al-mishbah al-munir dan buku-buku bahasa lainnya (kemudian dia terikat). Arti secara bahasa ini mencakup kedalam definisi yang terkait dengan kata kontrak.¹⁰

Para fuqaha menyatakan bahwa kontrak memiliki arti umum dan khusus. Secara umum lebih sejalan dengan pemahaman kebahasaan ini dan pemahaman yang dimiliki oleh ahli hukum Maliki, Syafi'iyah, dan Hanabillah, yang menurutnya segala sesuatu yang diputuskan untuk dilakukan dengan baik oleh seseorang muncul dengan kehendaknya sendiri, termasuk wakaf,

⁹ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Bandung: Orba Sakti, 1987), 49.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012). 43

ibra' (pengguguran hak), perceraian, dan sumpah. Tidak perlu dibuat, tidak seperti membeli, menjual, dan menyewakan. Ketika membahas teori Akad, yaitu hubungan antara perjanjian *ijab* pada objek memerlukan pemahaman yang unik.¹¹

Menurut az-Zarqa dalam perspektif syara', akad adalah perjanjian hukum yang mengikat yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang sama-sama memilih untuk terikat. Dalam hati seseorang yang mengikatnya ada kehendak atau keinginan yang tersembunyi. Akibatnya, pernyataan harus digunakan untuk mengkomunikasikan kehendak setiap orang. Ijab dan kabul adalah nama-nama yang diberikan atas ucapan para pihak. Pernyataan pertama yang dibuat oleh salah satu pihak, yang dikenal sebagai *ijab*, menunjukkan niat yang jelas untuk mengikat diri.¹² Sedangkan Kabul adalah pernyataan yang dibuat setelah *ijab* yang menunjukkan niat untuk mengikatkan diri. Sebaliknya, kontrak adalah apa yang disebut perikatan dan perjanjian dalam fiqh mu'amalah.¹³

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". R. Subekti, mendefinisikan perjanjian sebagai janji yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain, atau kepada beberapa orang, yang masing-masing membuat janji timbal balik untuk melakukan beberapa tindakan. Salim menegaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua subjek dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi dan subjek hukum yang lain wajib melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.¹⁴

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 240

¹² Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah, Teori dan Implementasi*, 19

¹³ Nasrun Haroen dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 63

¹⁴ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 212-213

b. Rukun dan Syarat Akad

Dalam berakad tentunya terdapat rukun dan syarat dalam melakukan akad, adapun rukun akad disini sebagai berikut:

- a. *'Aqid*, adalah orang yang membuat akad; kadang-kadang, masing-masing pihak dapat terdiri dari satu orang atau banyak orang.
- b. *Ma'qud* 'alaih, adalah arang-barang akad, seperti yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (hipotek), dalam akad gadai, atau dalam utang piutang.
- c. *Shiqhat al-a'aqd* adalah persetujuan Kabul. Ijab adalah kalimat pertama dalam penjelasan yang dibuat oleh seseorang dengan kontrak untuk menunjukkan keinginannya untuk membuat kesepakatan. Kabul adalah istilah yang digunakan oleh pihak yang membuat kontrak dan juga digunakan setelah menerima persetujuan.¹⁵

Sedangkan syarat-syarat dalam perjanjian akad adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib disempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai jenis akad antara lain; kedua orang ketika melaksanakan akad harus cakap bertindak (ahli), yang dijadikan objek berkontrak menerima hukumnya, janganlah akad yang dilakukan itu akad yang dilarang oleh syara', adanya ijab dan qabul.
 - b. Kondisi khusus, atau prasyarat yang dipaksakan oleh beberapa kontrak pada keberadaannya. Persyaratan khusus ini, juga dikenal sebagai persyaratan *idhafi* (tambahan), harus ada di samping persyaratan umum seperti keikutsertaan saksi dalam akad nikah.¹⁶
- c. **Prinsip-Prinsip Akad**

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip berkontrak yang mempengaruhi kinerja berkontrak

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia 2010), 52

¹⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 27-28

yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam sebagai berikut:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip berkontrak adalah wajib
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip beribadah
- e. Prinsip keadilan dan prinsip persamaan kepentingan
- f. Prinsip kejujuran (kepercayaan)¹⁷

d. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh berpendapat bahwa akad itu apat di bagi dan dilihat dari berbagai sudut. Jika dilihat dari legitimasi menurut syara', akad dibagi menjadi dua bagian :

a. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Aturan dari akad shahih ini adalah sahnya segala akibat hukumnya yang ditimbulkan akad itu dan mewajibkan para pihak-pihak yang akan menandatangani kontrak. Ulama Hanafi membagi akad shahih menjadi dua jenis, yakni:

- 1.) *Akad Nafiz* (terbaik untuk di eksekusikan) Akad nafiz adalah akad yang di langsungkan berdasarkan pada pencapaian rukun dan syaratnya dan tidak ada yang menghalangi untuk melaksanakannya.

- 2.) *Akad Nawquf*

Adalah akad yang dilaksanakan seseorang yang memiliki wewenang untuk bertindak sesuai dengan hukum, tetapi tidak memiliki wewenang untuk melakukan dan melaksanakan kontrak ini, misalnya akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang muayyiz.

b. Akad tidak Shahih

Akad yang tidak shahih Merupakan akad yang memuat keterangan tentang rukun atau syarat

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly DKK, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 55

sehingga segala akibat hukum akad tersebut tidak sah dan tidak mengikat para pihak dalam akad tersebut. Sedangkan para ahli dari madzhab Hanafi dan Malikiyah membagi akad yang tidak sah menjadi dua unsur, yaitu:

1.) *Akad Bathil*

Akad bathil merupakan akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau ada larangan langsung adri syara'. Misalnya, mungkin ada kesalahpahaman mengenai tujuan penjualan atau pembelian, aspek penipuan, seperti menjual ikan di laut, atau salah satu pihak kontrak tidak dapat menempuh jalur hukum.

2.) *Akad Fasid*

Akad fasid merupakan akad yang ditentukan, namun tidak jelas apa sebenarnya kontrak tersebut. Misalnya, jika tipe, jenis, dan bentuk rumah atau mobil yang dijual tidak disebutkan, atau jika merek mobil yang dijual tidak disebutkan, ini menyebabkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Para ahli fiqh mengatakan bahwa baik akad batil maupun akad fasid memiliki inti cacat yang sama, sehingga keduanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁸

3. *Ijarah* (sewa menyewa)

a. Pengertian

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).¹⁹ Dalam bahasa Arab, kata “*al-ijarah*” diucapkan sebagai “upah, sewa, jasa, atau hadiah”. *Al-ijarah* adalah jenis muamalah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly DKK, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 56-58

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006), 203

manusia, seperti dalam sewa guna usaha dan perjanjian lain yang menguntungkan kedua belah pihak.²⁰

Ijarah dalam arti lughat adalah balasan, tebusan, atau pembayaran. Menurut *Syara'*, yang dimaksud dengan membuat akad untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan cara pembayaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan rencana yang telah disetujui oleh semua pihak.²¹

Secara istilah, terdapat berbagai definisi *al-ijarah* yang dikemukakan ulama fiqih. *Ijarah* adalah akad untuk kepentingan menggunakan pengganti, klaim para pemikir Syafi'iyah. Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad yang mengizinkan kepemilikan suatu manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat dengan imbalan pembayaran sewa. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menghasilkan Beneficial Ownership yang sesuai pada saat yang tepat. Selain itu, sebagian orang melihat *ijarah* sebagai tindakan jual beli tenaga kerja, atau mengambil keuntungan dari keuntungan sumber daya manusia yang datang dengan hal-hal ini.²²

Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *ijarah* sebagai akad sewa antara *mul'jir* dan *musta'jir* atau *musta'jir* dan *ajir* untuk menukar manfa'ah (manfaat) dan *ujrah* (upah), keduanya merupakan manfaat komoditas dan jasa.²³

Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu akad atau transaksi untuk suatu keuntungan atau jasa dengan imbalan tertentu. Jika objek transaksinya adalah kepentingan atau jasa dari objek tersebut maka disebut *ijarah al'Ain*, misalnya menyewa rumah untuk ditinggali. Jika objek transaksinya adalah kepentingan atau jasa dari jerih payah seseorang ini disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah, seperti menulis skripsi. Objeknya

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah, gaya Media Pratama*, Jakarta, 2000, 228.

²¹ Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, Asy-syifa, (Surabaya, 2005), 377

²² Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 121

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Kitab al-arabi, 1971), 177

berbeda tetapi keduanya di sebutkan dalam kaitannya dengan *fiqh* disebut *al-ijarah*.²⁴

Ijarah memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari karena kita tidak dapat melakukan tugas kita sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjalin kemitraan yang kooperatif dengan mempekerjakan pekerja atau orang lain yang mampu melakukannya dengan imbalan upah atau keuntungan dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, hukum Islam meminta pertanggungjawaban kedua belah pihak.

Al-ijarah, baik berupa sewa maupun upah, merupakan muamalah yang disyariatkan oleh Islam. Menurut Jumhur Ulama, peraturan perundang-undangan yang asli diperbolehkan atau diperbolehkan jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadits Nabi, dan aturan *Ijma'* Ulama²⁵

Ijarah dalam islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ajaran Islam, berikut ini adalah rukun *ijarah*:

- a. Adanya *ijab* dan *qabul*, *Ijab* dan *qabul* adalah ungkapan yang digunakan oleh dua orang yang sedang menyewakan suatu barang atau benda. Hal ini sesuai dengan keyakinan Sayyid Sabiq bahwa: *ijarah* menciptakan *ijab qabul* dengan menggunakan frasa sewa atau kuli yang terkait dengannya, atau dengan lafadz apa pun yang dapat menunjukkan hal ini. Kontrak memiliki dua penandatanganan.
- b. Rukun yang kedua dari *ijarah* yaitu adanya akad atau orang yang melakukan akad, baik orang yang menyewakan maupun penyewa produk atau jasa. Pada dasarnya akad akan sah apabila pihak yang bersangkutan memiliki kecakapan, sehingga objeknya dapat menerima hukum akad, dan akad ini tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang syara'. Dengan kata lain, akad sah adalah akad yang

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 216

²⁵ Wahbah al-Juhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu* (Damaskus: Dar al-Fiqh al-Mua'sshim, 2005), 3801-3802

dibenarkan syara' ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya.

- c. Rukun ketiga adalah adanya suatu benda (*ma'qud alaih*), yang mensyaratkan adanya benda yang dijadikan objek akad. Karena kedua belah pihak harus mengetahui bentuk, sifat, kondisi, dan harga barang tersebut, maka *ma'qud alaih* dibuat serasi. Tenaga kerja atau talenta adalah apa yang dipekerjakan sebagai objek perjanjian kontrak kerja karena kontrak tidak dapat dipenuhi tanpa objek. Ini menghilangkan kemungkinan penipuan dalam pekerjaan atau pembayaran upah.

Dari rukun-rukun *ijarah* diatas, kita dapat memastikan akad antara kerjasama penyewa dan pihak yang menyewakan merupakan bagian dari *ijarah*. Akad kerjasama tersebut sepanjang memenuhi syarat-syarat yang mengacu pada keridhaan kedua belah pihak, seperti obyeknya jelas, upahnya jelas, dan waktu sewanya jelas dan juga tidak ada unsur paksaan dalam hal tersebut.²⁶

Sementara itu, Chairuman Pasaribu dan Suharwadi dalam kitab Hukum Perjanjian dalam Islam diajarkan oleh Chairuman Pasaribu dan Suharwadi bahwa syarat-syarat berikut harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian sewa (*ijarah*):

1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa. Maksudnya kalau di dalam perjanjian tersebut ada unsur paksaan maka sewa-menyewa tersebut tidak sah.
2. Harus jelas mengenai obyek yang ada di dalam perjanjian sewa-menyewa tersebut, artinya anda menjadi saksi sewa termasuk jangka waktu sewa (jumlah harga sewa yang disepakati dengan lamanya hubungan sewa).
3. Obyek sewa dapat digunakan sebagaimana semestinya. Artinya penggunaan barang sewa itu harus jelas, dan dapat digunakan oleh penyewa sesuai dengan kebutuhan sipenyewa sebagaimana dimaksud.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000). 65

Jika barang itu tidak dapat di manfaatkan, maka perjanjian dapat di batalkan.

4. Yang dibolehkan dalam agama adalah keuntungan dari hal yang telah disepakati. Jika ketentuan manfaat perjanjian sewa bertentangan dengan hukum agama, sewa itu tidak sah dan harus diakhiri.²⁷

b. Dasar Hukum Ijarah

1. Berdasarkan Al-Quran

Ketentuan tentang upah dalam Al-Qur'an tidak diungkapkan dalam bentuk makna yang tersirat, seperti ditemukan dalam Q.S an-Nahl (16:97);

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Ditegaskan dalam ayat ini bahwa tidak ada perbedaan upah dalam Islam jika orang-orang melakukan tugas yang sama karena Allah akan membalas mereka secara adil dan setara atas kerja keras mereka.²⁸

2. Berdasarkan Hadist

Ibnu Majah meriwayatkan hadits Nabi Muhammad SAW yang meliputi *ijarah* atau upah mengupah dari Ibnu Umar.

²⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). 53-54

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diponegoro, Bandung 2006)

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

artinya: “Dari Abdullah bin Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)²⁹

3. Berdasarkan Ijma’

Menurut para ulama, Ijarah dapat diterima dan tidak ada satu ahli pun yang tidak setuju dengan konsensus ijma' ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah menetapkan ijarah ini dengan tujuan kemaslahatan umum, oleh karena itu kegiatan ijarah tidak dilarang. Oleh karena itu, dapat digarisbawahi bahwa hukum ijarah atau upah dapat dipraktekkan dalam Islam selama kegiatan tersebut sesuai dengan hukum Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, Sunnah (Hadits), dan Ijma' di atas.³⁰

c. Macam-Macam Ijarah

Ijarah dibagi menjadi dua kategori, khususnya sebagai berikut:

1. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Manfaat suatu objek adalah objek kontrak dalam bagian pertama dari ijarah ini.
2. Ijarah yang berhubungan dengan pekerjaan, umumnya dikenal sebagai upah. Maksud dari akad dalam ijarah kedua ini adalah amal usaha atau kerja seseorang.³¹

Al ijarah yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, kendaraan, tanah, perhiasan dan pakaian. Jika kemaslahatan itu dapat diterima menurut syara', maka para ahli fikih sepakat bahwa kemaslahatan itu dapat dijadikan objek dalam praktik sewa-menyewa.

²⁹ Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, *Sunn Ibnu Majah* Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 2004, 20

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003), 231

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan merupakan ketika seseorang dipekerjakan untuk melakukan suatu tugas. Jika sifat pekerjaan itu dibuat eksplisit, seperti untuk penjahit, pekerja bangunan, pekerja pabrik, atau karyawan salon, al-ijarah tersebut sah. Seorang individu atau organisasi yang menjual jasa mereka untuk kepentingan banyak orang, seperti pekerja pabrik atau tukang kayu, adalah contoh dari al-ijarah serikat, yang biasanya pribadi, seperti membayar pembantu rumah tangga. Menurut ulama fiqh, kedua jenis ijarah untuk pekerjaan ini adalah sah.³²

Dalam melakukan praktik ijarah pastinya akan ada akad yang menentukan sah atau tidaknya praktik ijarah tersebut. Sedangkan menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana satu orang membuat perjanjian kepada orang lain atau dua orang membuat janji satu sama lain.

Untuk terpenuhinya suatu akad maka dalam sebuah perikatan harus memenuhi faktor-faktor sebagai berikut:³³

1. *Al-aqdu* (perjanjian), adalah yang tidak ada hubungannya dengan kehendak orang lain, adalah pernyataan bahwa seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
2. Persetujuan, yaitu komitmen yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan atau menahan diri dari melaksanakan janji yang dibuat oleh pihak pertama.
3. Apabila kedua janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak maka terjadilah apa yang dinamakan sebagai *aqdu*.

Selain pemahaman akad yang telah disebutkan sebelumnya, perhatikan juga berakhirnya akad *ijarah*. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad ijarah itu mengikat, tetapi dapat diputuskan oleh salah satu pihak saja jika ada salah satu pihak yang menua, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kemampuan

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 200), 236

³³ Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa).17

untuk bertindak dalam akad. Para ulama Hanafiyah tidak setuju dengan pandangan hukum³⁴

Menurut Jumhur Ulama dalam keadaan ini, kecuali ada cacat atau bendanya tidak dapat digunakan, maka akad al-ijarah dapat dilaksanakan. Salah satu contoh ketika perbedaan pandangan ini terlihat adalah ketika seseorang meninggal dunia. Ulama Hanafiyah mengklaim bahwa karena manfaat akad al-ijarah tidak dapat diturunkan melalui warisan, maka batal demi hukum jika salah satu pihak meninggal dunia. Manfaatnya, bagaimanapun, dapat diwariskan karena termasuk harta, menurut Jumhur Ulama (*al-Maal*). Oleh karena itu, akad Al-Ijarah tidak batal dengan meninggalnya salah satu pihak.³⁵

Menurut al-Kasani dalam Kitab al-Bada'iu ash-Shanna'iu, menyatakan bahwa akad al-ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Seperti sewa menyewa lahan pertanian, ketika tenggang waktu telah berakhir maka penyewa harus mengembalikan kepada pihak yang menyewakan atau pemilik lahan yang sesungguhnya.
3. Meninggalnya seseorang dengan akad, menurut ulama Hanafi Mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak dapat diteruskan karena hal ini.
4. Akad ijarah batal jika salah satu pihak memberikan pembenaran, seperti ketika rumah kontrakan disita oleh pemerintah karena hutang.³⁶

d. Menyewakan Barang Sewaan

Bisakah penyewa menyewakan properti sewaan lagi? Menurut Sayyid Sabiq, penyewa dibolehkan menyewakan kembali objek sewaan kepada orang lain,

³⁴ Ash-Sarakhsi, al- Mabsud (Beirut: Dar Fikr, 1978), 2

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),

³⁶ Imam al-Kasani, al-Bada'iu ash-Shana'iu, jilid IV, 208

ketika ketentuan penggunaan barang sewa itu di setuju ketika penggunaan yang telah dijanjikan di awal berakad.³⁷

Musta'jir dapat menyewakan kembali barang sewaan kepada orang lain jika penggunaan objek itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan saat melakukan kontrak, misalnya kerbau itu disewakan untuk membajak di sawah, kemudian kerbau itu disewakan lagi kepada *musta'jir* kedua, maka kerbau itupun harus digunakan untuk membajak di sawah pula. Harga penyewa kedua ini boleh-boleh saja, dalam arti boleh lebih mahal, lebih murah, atau samarata.

Dalam hal barang yang disewa itu rusak, maka pemilik barang (*mu'jir*), selama kecelakaan itu bukan karena kelalaian *musta'jir*, bertanggung jawab. *Musta'jir* akan dimintai pertanggungjawaban jika terjadi kecelakaan atau kerusakan pada barang yang disewa akibat kecerobohnya. Misalnya, jika Anda menyewa mobil, mobil itu mungkin dicuri nanti karena tidak disimpan dengan benar.³⁸

e. Upah dalam Pekerjaan Ibadah

Para ulama memperdebatkan manfaat menjalankan kewajiban agama termasuk shalat, puasa, haji, dan membaca Alquran dari berbagai sudut. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa ijarah adalah perbuatan yang taat, seperti mempekerjakan orang lain untuk shalat, puasa, haji, dan membaca Al-Qur'an, yang pemberiannya diberikan kepada orang-orang tertentu, seperti diberikan kepada arwah orang tua penyewa, adzan, qomat, dan menjadi Imam.

Ketika seorang Muslim meninggal dunia, sudah menjadi kebiasaan di banyak wilayah Indonesia bagi orang-orang yang ditinggalkan (keluarga) untuk meminta santri atau pembaca Al-Qur'an lainnya yang memenuhi syarat untuk melakukannya di rumah atau kuburan almarhum selama tiga malam sekaligus. anak-anak, tujuh

³⁷ Abdul Rahman Ghazali DKK, *Fiqh Muamalat*, 282

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),

malam untuk orang dewasa yang meninggal, dan mungkin sampai empat puluh malam untuk beberapa orang. Ketika dia telah selesai membaca Al-Qur'an pada waktu yang ditentukan, dia diberi hadiah langsung atas usahanya.

Menurut buku Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, para ahli memiliki fatwa tentang diperbolehkannya menerima upah untuk perbuatan baik, seperti guru Al-Quran, guru di sekolah, dan mereka yang membutuhkan jasa untuk dirinya sendiri dan orang lain. - Orang yang menjadi tanggungan, karena tidak punya waktu untuk melakukan kegiatan lain seperti berdagang, bertani, dan lain-lain, dan waktu mereka habis untuk mengajar.

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hamz mengizinkan upah untuk mengajar Alquran dan ilmu pengetahuan karena itu adalah semacam hadiah untuk tindakan yang diketahui dan diakui dengan tenaga yang diketahui juga. Sedangkan Ibnu Hamz mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Alquran dan pengajaran pengetahuan, mereka dibayar secara bulanan maupun sekaligus karena tidak ada Nash yang melarangnya.

Menurut Mazhab Hanbali bahwa pengambilan upah dan pekerjaan adzan, qomat, mengajarkan Alquran, fiqh, hadist, haji, dan puasa qadha adalah tidak boleh, dilarang bagi pelakunya menerima upah seperti itu. Namun, jika termasuk dalam mashalih diperbolehkan menerima upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut, seperti mengajar Alqur'an, hadist, fiqh, dan dilarang menerima imbalan yang termasuk kepada *taqarrub* seperti mengaji Alquran, sholat, dan sebagainya.³⁹

f. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Berikut adalah hak dan kewajiban para pihak yang melakukan sewa-menyewa antara lain:

1. Kewajiban orang yang menyewakan
 - a. Beritikad itikad baik dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa.

³⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 118-119

- b. Uraikan dengan jelas dan akurat keadaan barang yang disewa, beserta petunjuk penggunaan, perawatan, dan perbaikannya
 - c. Merupakan pemilik, agen, atau penjaga barang yang akan disewakan
 - d. Memberikan jaminan kualitas atas barang atau jasa yang akan disewakan, dan menawarkan kesempatan kepada penyewa untuk melihat dan menguji kelayakan barang yang akan digunakan
 - e. Menawarkan kompensasi atau kompensasi jika manfaat yang diberikan tidak sesuai.
2. Hak bagi orang yang menyewakan
 - a. Menerima pembayaran untuk produk atau jasa yang dikirimkan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan waktu
 - b. Memperoleh pembelaan hukum terhadap penyewa yang tidak dapat diandalkan
 - c. Melakukan pembelaan jika terjadi perselisihan
 - d. Rehabilitasi nama baik jika dibuktikan di pengadilan bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh produk atau jasa yang disewa.
 3. Kewajiban penyewa
 - a. Gunakan barang atau jasa yang disewa sesuai dengan pedoman dan informasi yang diberikan.
 - b. Ketulusan dalam menjalankan transaksi
 - c. Membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan
 - d. Mematuhi prosedur yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan ketika timbul.
 4. Hak penyewa
 - a. Memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pada saat memanfaatkan produk atau jasa.
 - b. Hak memberi pilihan untuk memilih produk dengan biaya tertentu
 - c. Hak untuk mendapatkan pembelaan untuk perlindungan hukum dan agar keluhan dan pendapat mereka didengar.

d. Hak atas pembayaran dan pelayanan prima.⁴⁰

4. Sistem bayar Panen

a. Pengertian Panen

Penen merupakan tindakan akhir dari dari sebuah penanaman, disisi lain panen juga dapat diartikan permulaan dari kegiatan pasca panen. Panen adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengambil atau memetic hasil bumi. Panen dapat dilakukan dengan dengan berbagai teknik apa saja dengan bantuan berbagai mesin, sehingga dapat mengarah pada pencapaian hasil bumi.

Kegiatan pemanenan ini merupakan kegiatan awal sebelum penanganan pasca panen dimulai. Pada dasarnya pemanenan bisa dikerjakan ketika tanaman sudah tua dan adanya perubahan pada tanaman tersebut. Pengambilan hasil panen harus dilakukan sesuai dengan waktu yang tepat, jika panen dilakukan dengan waktu yang tidak tepat maka akan menyebabkan kualitas mutu pangan menjadi rendah dan dapat mengurangi hasil panen tersebut. Begitu juga dengan teknik panen harus dipertimbangkan karena tidak semua teknik panen dapat di terapkan dalam satu jenis tanaman.⁴¹

b. Sistem Bayar Panen

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 09 Januari di Desa Pilangrejo, hasilnya adalah. Praktik ijarah atau sewa-menyewa lahan pertanian ini menggunakan sistem bayar panen yaitu dimana pemilik tanah memberikan hak kepemilikan tanahnya kepadanya penyewa dengan syarat bayar pada saat musim panen. Sistem penggarapan sawah di Desa Pilangrejo sendiri dilakukan dengan cara satu tahun panen dua kali, yakni panen padi dan panen kacang hijau. Bisa di katakan pada saat musim rending(penghujan) dan musim gadu (musim sesudah hujan).⁴²

⁴⁰ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: Bayumedia,2007), 138-140

⁴¹ Dinas Pertanian, *Pengertian dan Definisi Pasca Panen*, 03 Januari 2019

⁴² Siti Kotijah, Warga sebagai Petani di Desa Pilangrejo, Wawancara pada tanggal 09 Januari 2022

Dalam permbayarannya sendiripun sewa menyewa lahan pertanian di Desa Pilangrejo menggunakan uang tunai dari pengambilan manfaat lahan pertanian tersebut ketika waktu panen telah tiba. Kegiatan tersebutlah yang dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di Desa Pilangerejo.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi tentunya sangat penting untuk mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu, guna untuk menghindari adanya plagiat yang berujung pada pemikiran yang meniru karya orang lain. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Srimulyani (14112220195), Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2015. “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sewa Lahan Pertanian Dalam mewujudkan Keadilan Sosial (Studi Kasus di Desa Jatisura)”. Penelitian ini menjawab beberapa rumusan masalah tentang bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sewa lahan pertanian di Desa Jatisura, selain itu bagaimana pelaksanaan sewa lahan pertania di Desa Jatisura dan bagaimana pelaksanaan sewa lahan pertanian di Desa jatisura berdasarkan perspektif hukum Ekonomi Syariah dalam mewujudkan keadilan sosial.

Hasil penelitian tersebut membahas tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sewa lahan adalah bahwa ijarah merupakan solusi untuk masyarakat. Pelaksanaannya sendiri dalam sewa menyewa lahan pertanian di Desa Jatisura diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan adanya syarat-syarat yang telah di sepakati oleh keuda belah pihak yang bersangkutan tersebut. Hukum Ekonomi Syariah tidak bertentangan dengan persewaan lahan pertanian yang terjadi di Desa Jatisura. berdasarkan niat pelaku dan bagaimana transaksi itu dilakukan, yang dalam hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya rukun dan syarat. Persamaan dalam

⁴³Siti Kotijah, Warga sebagai Petani di Desa Pilangrejo, Wawancara pada tanggal 09 Januari 2022

penelitian ini adalah, sama-sama membahas tentang ruang lingkup ijarah dengan menggunakan analisa hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaannya sendiri yaitu, dari segi waktu dan tempatnya. Selain itu perbedaannya adalah penelitian yang akan penulis teliti mengacu pada sewa lahan pertanian dengan sistem bayar panen.⁴⁴

2. Penelitian oleh Henny Indarriyanti Dan Devy Intan Faradina, Universitas Islam Balitar. “Fenomenologi Sewa Tanah Bengkok Model Lotre Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa (Studi Kasus Pada Perangkat Desa Tawangrejo Kec Wonodadi Kab.Blitir”. penelitian ini menjawab beberapa rumusan masalah yakni, Bagaimana sewa tanah bengkok yang dilakukan oleh perangkat desa sebagai strategi penambahan pendapatan perangkat desa. Hasil dari penelitian tersebut membahas tentang Tanah bengkok pada hakekatnya adalah tanah kas desa, yang diserahkan kepada perseorangan kepala desa, perangkat desa, dan kepala dusun sesuai dengan status kepemilikannya. Selama masa jabatan kepala desa dan pejabat lainnya, tanah bengkok dibagi dan dikelola untuk kepentingan mereka, dengan area yang dialokasikan sesuai dengan kepentingan masing-masing pos. Dalam hal ini, aparat desa diberikan kendali penuh atas pengelolaan penjahat. Aparat desa menyewakan tanah bengkok kepada penduduk setempat karena tidak semuanya terampil bercocok tanam. Proses penyewaan tanah bisa dengan mengadopsi model undian atau lotere, dengan syarat dan keadaan yang sesuai, sehubungan dengan model sewa tanah yang tidak etis yang terjadi di Desa Tawangrejo. Untuk memperoleh hak sewa tanah, mereka yang berminat harus mengunjungi kantor desa dan mendaftar. Aparat desa percaya bahwa dengan menggunakan model ini, mereka akan dapat menyewakan tanah yang diperoleh secara tidak adil secara adil. Selain itu, otoritas lokal yang menyewakan menerima uang tambahan.

⁴⁴ Sri Mulyani “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Lahan Pertanian Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial (Studi Kasus di Desa Jatisura)” IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2015.

Persamaan dalam penelitian ini adalah, sama-sama membahas tentang ruang lingkup sewa-menyewa lahan pertanian. Sedangkan perbedaannya adalah, dalam penelitian ini peneliti membahas sistem lotre dalam menyewa menyewa tanah bengkok, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti nantinya akan membahas sistem sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem bayar penen dengan analisa hukum ekonomi syariah.⁴⁵

3. Jurnal penelitian Lolyta (2014) dengan judul “Sewa Menyewa” Tanah Menurut Ibnu Hamz dalam Perspektif Fiqih Muamalah”. Penelitian ini menjawab beberapa rumusan masalah yakni, bagaimana dalil yang di pakai Ibnu Hamz tentang sewa menyewa tanah, selain itu bagaimana mengetahui kekuatan argumentasi yang dipakai Ibnu Hamz dan menjelaskan urgensi pendapat Ibnu Hamz tentang sewa menyewa tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penyewa tanah tidak diperbolehkan di bawah Ibnu Hamz dalam situasi apapun, termasuk untuk penggunaan pertanian, konstruksi bangunan, penggunaan lain, dan waktu. Penyewa tidak memenuhi syarat jika dia terjadi (faskh atau rusak kontrak). Tidak peduli seberapa besar atau kecil, sebuah bangunan di atas tanah dapat disewa, dan tanah itu termasuk dalam sewa, tetapi bukan tanah itu sendiri. Selain urgensi pendapat Ibnu Hamz mengenai sewa tanah selain berdasarkan zahir nash yang juga sesuai dengan akal, perlunya keadilan antara pemilik tanah dengan petani penggarap menjadi kekuatan dalil Ibnu Hamz yang mengharamkan yang mutlak. sewa tanah berdasarkan hadits, yang menyatakan secara tegas dan jelas. dan menjauhlah dari gharar, yang kemungkinan besar akan menjadi kepentingan terbaik penyewa. Kesamaan antara kedua kajian tersebut adalah keduanya membahas syarat sewa dari sudut pandang Fiqh Muamalah. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti tersebut membahas tentang sewa lahan tanah menurut Ibnu

⁴⁵ Henny Indarriyanti dan Devy Intan Faradina, *Fenomenologi Sewa Tanah Bengkok Model Lotre Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa (Studi Kasus Pada Perangkat Desa Tawangrejo)*, Jurusan Ekonomi Bisnis Universitas Islam Balitar, 2017, 575-582

Hamz sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti nantinya akan membahas tentang analisa hukum ekonomi syariah.⁴⁶

4. Jurnal Penelitian Laili Nur Amalia (2015) dengan judul “ Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar”. Penelitian ini menjawab bebrapa rumusan masalah, bagaimana akad ijarah dalam bisnis *jasa laundry*, prosedur akad ijarah dalam praktik *jasa laundry* dan bagaimana penerapan ekonomi syariah untuk perjanjian ijarah dalam bisnis *jasa laundry*. Hasil dari survei ini menunjukkan bahwasanya lima langkah. Pemilik laundry memberikan layanan laundry kepada konsumen dengan biaya ujah yang disepakati di bawah kontrak amal ijarah, yang merupakan bentuk standar kontrak ijarah dalam industri jasa laundry. Biasanya ada lima langkah yang terlibat dalam proses perjanjian ijarah untuk laundry di perusahaan jasa laundry. Terdiri dari menerima pakaian kotor hingga proses pengepakan. Namun dalam proses pencucian dan proses pembilasan lebih sedikit memnuhi syara’ dari sudut pandang kesucian. Penerapan akad ijarah dalam usaha *jasa laundry* yang ditinjau oleh ekonomi Islam telah sesuai dengan Ketentuan Islam. Perbedaan, dari segi objek, peneliti ini menggunakan objek pada jasa laundry, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti nantinya menggunakan objek lahan pertanian. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang akad dalam praktik ijarah.⁴⁷
5. Skripsi Husain Insawan (2017) dengan judul “ Al-ijarah dalam Perspektif Hadist: Kajian Hadist Dengan Metode Maudhu ‘Iy”. Penelitian ini menjawab beberapa rumusan masalah, bagaimana menemukan konsep *al-ijarah* dalam perspektif hadist Nabi dan bagaimana menganali hadist yang berkualitas untuk membahasnya tentang *al-ijarah*. Hasil dari penelitian ini adalah hadist yang diriwayatkan

⁴⁶ Lolyta “Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hamz dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.XIV, No.1, 2014, 125-136

⁴⁷ Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar”, Skripsi Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.IV, No.2, 2015, 166-189

oleh Ahmad Ibn Hanbal (164-241 H) tersebut tergolong hadist ahad mansyur dan berkualitas sahih berdasarkan penilaian para ahli hadist yang menilai sanadnya tersebut melangkah lebih jauh sampai kepada Nabi Muhammad SAW, serta para perawi hadist tersebut memiliki ahlak yang baik, selalu menjunjung keadilan. Dengan demikian hadist yang diriwayatkan Ibn Hanbal dapat di terapkan dalam kegiatan ijarah dengan ketentuan syara' yang berlaku sesuai dengan kehidupan yang modern. Bahwa al-ijarah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua belah pihak dalam konteks bermuamalah berkaitan dengan sewa menyewa atau upah mengupah baik jasa ataupun produksi sesuai dengan ketentuan syara'. Persamaan skripsi ini adalah, sama-sama membahas tentang kegiatan ijarah sesuai dengan ketentuan syara' yang berlaku dalam hukum bermuamalah. Sedangkan perbedaannya yakni, penelitian terdahulu hanya membahas tentang kajian hadist dengan metode Maudhu "Iy tanpa melibatkan objek dalam kegiatan al-ijarah, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti membahas tentang ijarah pada sewa lahan pertanian dengan menggunakan analisa hukum ekonomi syariah.⁴⁸

C. Kerangka Berfikir

Muamalah sebagai bidang peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam tukar-menukar harta (termasuk jual-beli), diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang dan lain sebagainya. Jadi munculah fiqih muamalah yaitu sebagai hukum syara' yang bersikap praktis yang di peroleh dari sumber-sumber yang terperinci untuk mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hubungan ekonomi.

Manusia hakikatnya merupakan makhluk sosial, dimana manusia tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Bukan hanya kehidupan masing-masing individu melainkan kehidupan dengan masyarakat,

⁴⁸ Husain Insawan, "Al-Ijarah dalam Perspektif Hadist: Kajian Hadist dengan Metode Maudhu 'iy", Skripsi Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.11, No.1, 2017, 137-154

negara bahkan dengan masyarakat internasional yang meliputi manusia seluruhnya.

Tidak hanya bersosial, tetapi manusia juga harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari yang kian meningkat. Urgensi ekonomi itu sendiri bagi manusia merupakan bagaimana setiap manusia itu sendiri dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Dalam buku ekonomi sendiri disebutkan bahwa ekonomi mempunyai fungsi sosial. Ekonomi sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia, karena ekonomi sendiri merupakan sumber segala pekerjaan dan merupakan pokok terpenting di alam. Dengan kegiatan ekonomi tersebut maka setiap manusia akan mampu mencapai kebahagiaan dan kemajuan dalam memenuhi segala kebutuhan dalam hidupnya.

Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani (131-189 H/48-804 M) membuat kasus dalam karyanya Al Iktisab bahwa pertanian masih merupakan sektor pertama, paling signifikan, dan paling produktif dari semua usaha ekonomi manusia. Dalam tulisnya “Kebanyakan syekh dan guru besar kita berpendapat bahwa usaha pertanian lebih mulia dan lebih penting daripada perdagangan karena pertanian bersifat produktif dan lebih umum faedahnya.”

Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Indonesia sendiri merupakan negara agraris, hal ini dapat dilihat secara langsung bahwa sebagian besar penduduk Indonesia merupakan petani yang kegiatan sehari-harinya dengan bercocok tanam. Sedangkan banyak masyarakat yang memiliki lahan pertanian itu sendiri tidak mau menggarap lahan miliknya sendiri, melainkan di sewakan kepada para penyewa yang tidak memiliki lahan pertanian untuk di garap dan di panen hasilnya.


Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pilangrejo, melakukan kegiatan sewa-menyewa lahan pertanian dengan saling memberikan manfaat antara penyewa dan yang menyewakan dengan sistem bayar panen.

Dalam sewa menyewa lahan pertanian yang terjadi di Desa Pilangrejo ini tententunya ada hal yang menyimpang dari aturan-aturan atau syarat-syarat yang telah di sepakati antara kedua belah pihak. Baik masalah dalam waktu pembayaran ataupun jumlah uang yang di bayarkan tidak sesuai kesepakatan di awal.

Sebuah konsep dalam penelitian ini adalah hukum ekonomi syariah yang menganalisa pelaksanaan sewa lahan pertanian di Desa Pilangrejo dengan sistem bayar panen untuk saling memberikan manfaatnya bagi pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah ini. Jadi, konsep hukum ekonomi syariah nantinya dapat mengaitkan antara sewa lahan pertanian sebagai solusi ekonomi yang ada di Desa Pilangrejo sesuai syariat Islam, karena hukum ekonomi syariah sendiri harus bersiap adil satu sama lain.

**TABEL 43.1 KERANGKA BERFIKIR
SKEMA**

Hukum Ekonomi Syariah Dalam Lingkup Ijarah



Dari skema diatas peneliti memberi penjelasan bahwa pemilik lahan melakukan kerjasama dengan penyewa lahan dengan perjanjian di bayar ketika musim panen, dengan menggunakan analisis Hukum Ekonomi Syariah.